



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 220 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TUNJANGAN PROFESI GURU
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/lembaga pendidikan keagamaan Hindu dalam bentuk bantuan pendidikan dasar dan menengah agar pemberian bantuan lebih efektif, transparan, akuntabel dan efisien, perlu menetapkan petunjuk teknis pemberian bantuan;

b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dijadikan pedoman oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai petunjuk dalam mencairkan bantuan baik dalam bentuk barang atau uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015

Tentang

Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur

- tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah di Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2016 sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam Pemberian Bantuan Tunjangan Profesi Guru.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai rujukan standar dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam merealisasikan Bantuan Tunjangan Profesi Guru dibawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



[Signature]
KETUT WIDNYA

Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>